



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Fredik Sabuin, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Baun, tanggal 10 Februari 1945, umur 77 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 018, RW 009, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdianto Boimau, S.H.,M.H., Jidon A.Y. Nubatonis, S.H.,M.H., dan Aris Tanesi, S.H., Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR PERWAKILAN KABUPATEN KUPANG yang beralamat di Jalan Timor Raya, KM 31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor 84/PDT/SK/5/2022/PN Olm tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Herman Taneo, umur ±36 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Rt 019, Rw 008, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 09 Juni 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan tergugat, untuk meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan tergugat untuk membeli sebuah Mobil Pick Up, dan dalam kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh tergugat satu bulan kemudian atau paling lambat 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada tanggal 10 Maret 2021, dengan bunga yang disepakati sebesar 3% perbulan, sehingga bunga yang ditotalkan selama 12 bulan adalah Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun disepakati bersama untuk tergugat membayar bunganya hanya sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada penggugat ketika tanggal jatuh tempo, jadi total uang yang harus dikembalikan tergugat kepada penggugat adalah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) bahwa Penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan Kwitansi pembayarann (bukti P1);
2. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, tergugat menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Revo) dengan Nomor Polisi DH 4621 BN kepada penggugat, dan setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati bersama yaitu 10 Maret 2021, tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik penggugat beserta bunga sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

II. Tergugat melakukan wanprestasi

1. Bahwa karena sudah lewat tanggal pengembalian uang milik Penggugat beserta bunga, berulang-ulang kali penggugat menagih uang tersebut, namun Tergugat selalu mencari-cari alasan untuk tidak mengembalikan uang Penggugat, termasuk Penggugat sudah berupaya meminta Aparat penegak hukum untuk memediasi, namun tergugat selalu membuat janji-janji dan tidak pernah ditepati untuk mengembalikan uang milik Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Olm



2. Bahwa oleh karena tergugat tidak lagi mempunyai etiked baik untuk mengembalikan uang milik penggugat beserta bunganya sebagaimana pada posita 1 walaupun sudah ditagih berulang-ulang termasuk memberikan somasi, maka perbuatan tergugat layak dikategorikan perbuatan wanprestasi/ Cidera janji;

III. Kerugian yang dialami Penggugat

1. Bahwa perbuatan tergugat sudah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana tergugat sudah menggunakan uang milik Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bunganya selama 1 tahun sebesar Rp 10.000.000,- (Sepulu juta rupiah) jadi total uang penggugat adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan ketika tanggal jatuh tempo, namun tergugat sudah melampaui tanggal jatuh tempo dan menggunakan lagi uang milik penggugat selama 14 bulan sehingga jika dihitung menjadi $3\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 900.000 \times 14 \text{ bulan} = \text{Rp } 12.600.000,-$ (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah), jika ditotalkan secara keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh tergugat adalah $\text{Rp } 40.000.000 + \text{Rp } 12.600.000 = \text{Rp } 52.600.000,-$ (Lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa penggugat berprasaangka kuat dan beralasan jika tergugat akan menghindar dari tuntutan Penggugat, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, cq yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu melakukan sita jaminan atas harta benda milik tergugat berupa 1 unit Sepeda Motor merk Honda (Revo) dengan Nomor Polisi DH 4621 BN, dan 1 Unit Mobil Pick Up dengan Nomor Polisi DH 9619 EC milik Tergugat, agar gugatan ini tidak illusoir;

II. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Surat kwitansi peminjaman uang sebesar yang ditanda tangan oleh Herman Kaneo;

Keterangan Singkat

Bukti P-1 membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur;

b. Saksi-Saksi

1. SAKSI TOMAS LAMAK

- Bahwa saksi mengenal Herman Taneo, Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Petani, Alamat : Dusun RT 19 RW 008, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga yang dekat
- Bahwa pada intinya saksi mengetahui bahwa ketika mediasi di Polsek Oemofa, tergugat mengakui bahwa tergugat mempunyai utang sebesar Rp 40.000.000,- kepada Penggugat;

2. SAKSI ELIA BENU

- Bahwa saksi mengenal Herman Taneo, Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Petani, Alamat : Dusun RT 19 RW 008, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga yang dekat
- Bahwa pada intinya saksi mengetahui bahwa ketika mediasi di polsek, tergugat mengakui bahwa tergugat mempunyai utang sebesar Rp 40.000.000,- kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PETTUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum PERJANJIAN PINJAMAN MEMINJAM UANG antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kwitansi Pinjaman tertanggal 10 Maret 2020;
3. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Tergugat melakukan perbuatan Cidera janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang PINJAMAN pokok di tambah bunga setahun secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan bunga tunggakan secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar 3 % Per bulan x 14 bulan = Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total pokok dan bunga yang harus dibayarkan adalah Rp.52.600.000,- (Lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), atau keberatan (uitvoerbaar bij voorraad);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

----- SUBSIDAIR -----

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir beserta kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa telah diupayakan perdamaian diantara pihak akan tetapi perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pinjaman yang dimaksud adalah untuk modal usaha bukan untuk membeli mobil pickup;
2. Bahwa mobil pickup yang saya miliki adalah mobilpickup milik istri saya sebelum melakukan pinjaman;
3. Bahwa saya tidak mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab saya, tetapi saya menyampaikan kepada Penggugat agar memberikan saya waktu, sebab waktu saya meminjam uang di Penggugat itu juga bersamaan dengan Covid, sehingga saya kesulitan untuk usaha menjual sirih pinang di pasar;
4. Bahwa saya sudah mengembalikan uang hasil pinjaman terhadap penggugat FREDIK SABUIN pada tanggal 10 April 2020 sebesar Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Penggugat FREDIK SABUIN;
5. Bahwa sisa dari pinjaman tersebut akan saya kembalikan sesuai dengan kesepakatan saya dengan Penggugat pada tanggal 10 April 2020;
6. Bahwa kendala saya untuk mengembalikan sisa pinjaman saya dari Penggugat dikarenakan saya mengalami atau terdampak musibah seroja, sehingga saya tidak bisa mengembalikan sisa pinjaman saya;
7. Bahwa saya akan mengembalikan uang pinjaman saya dengan memberikan satu unit motor saya dan sebidang tanah kering seluas 1.530m² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi).

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban saya terhadap gugatan Penggugat, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus perkara ini yang seadil-adilnya serta dapat mempertimbangkan jawaban saya dengan baik.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, kwitansi peminjaman uang tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Elia Benu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2021, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi dalam menyelesaikan permasalahan pinjaman melalui mediasi;
 - Bahwa besaran pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada bulan Maret 2021 dengan jaminan sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa dalam mediasi di kantor polisi, Tergugat memberikan keterangan terdapat pinjaman yang telah dibayarkan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa menunjukkan bukti kwitansi pengembalian uang;
 - Bahwa melalui proses mediasi, Tergugat menyanggupi proses pelunasan melalui cara mencicil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya namun ditolak Penggugat dengan alasan usia;
 - Bahwa dari sejak itu hingga saat ini pada saat pemeriksaan di pengadilan, saksi tidak mengetahui kelanjutan pembahasan pelunasan pinjaman;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki mobil pick up, namun tidak mengetahui mobil tersebut dibeli secara cash atau kredit;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Tergugat ditarik oleh Penggugat sebagai jaminan dari pinjaman yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil DH 9619 EC tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi, format penyerahan barang jaminan tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi, surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) DH 9619 EC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan "wanprestasi" yang dilakukan oleh Tergugat yang mana pada tanggal 10 Maret 2020, terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan tergugat, untuk meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan tergugat untuk membeli sebuah Mobil Pick Up, dan dalam kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh tergugat satu bulan kemudian atau paling lambat 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada tanggal 10 Maret 2021, dengan bunga yang disepakati sebesar 3% perbulan, sehingga bunga yang ditotalkan selama 12 bulan adalah Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun disepakati bersama untuk tergugat membayar bunganya hanya sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada penggugat ketika tanggal jatuh tempo, jadi total uang yang harus dikembalikan tergugat kepada penggugat adalah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) bahwa Penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan Kwitansi pembayarann (bukti P1) dan oleh karena tergugat tidak lagi mempunyai etiked baik untuk mengembalikan uang milik penggugat beserta bunganya sebagaimana pada posita 1 walaupun sudah ditagih berulang-ulang termasuk memberikan somasi, maka perbuatan tergugat layak dikategorikan perbuatan wanprestasi/ Cidera janji. Bahwa perbuatan tergugat sudah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana tergugat sudah menggunakan uang milik Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bunganya selama 1 tahun sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jadi total uang penggugat adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan ketika tanggal jatuh tempo, namun tergugat sudah melampaui tanggal jatuh tempo dan menggunakan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik penggugat selama 14 bulan sehingga jika dihitung menjadi $3\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 900.000 \times 14 \text{ bulan} = \text{Rp } 12.600.000,-$ (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah), jika ditotalkan secara keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh tergugat adalah $\text{Rp } 40.000.000 + \text{Rp } 12.600.000 = \text{Rp } 52.600.000,-$ (Lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab Tergugat, tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar memberikan Tergugat waktu, sebab waktu Tergugat meminjam uang di Penggugat itu juga bersamaan dengan Covid, sehingga Tergugat kesulitan untuk usaha menjual sirih pinang di pasar. Bahwa Tergugat sudah mengembalikan uang hasil pinjaman terhadap penggugat FREDIK SABUIN pada tanggal 10 April 2020 sebesar Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Penggugat FREDIK SABUIN dan kendala Tergugat untuk mengembalikan sisa pinjaman Tergugat dari Penggugat dikarenakan Tergugat mengalami atau terdampak musibah seroja, sehingga Tergugat tidak bisa mengembalikan sisa pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat, dimana Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Elia Benu;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda, T.1 sampai T.3, namun tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pokok perselisihan dari gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2020 dengan bunga yang disepakati sebesar 3% perbulan, sehingga bunga yang ditotalkan selama 12 bulan adalah Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun disepakati bersama untuk tergugat membayar bunganya hanya sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada penggugat ketika tanggal jatuh tempo, jadi total uang yang harus dikembalikan tergugat kepada penggugat adalah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) (P-1) yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri;



Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2020 dengan bunga yang disepakati sebesar 3% perbulan, sehingga bunga yang ditotalkan selama 12 bulan adalah Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun disepakati bersama untuk tergugat membayar bunganya hanya sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada penggugat ketika tanggal jatuh tempo, jadi total uang yang harus dikembalikan tergugat kepada penggugat adalah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa sesuai Keterangan Saksi Penggugat Elia Benu, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi dalam menyelesaikan permasalahan pinjaman melalui mediasi;
- Bahwa besaran pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada bulan Maret 2021 dengan jaminan sepeda motor Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti P.1 berupa Kwitansi dimana tergugat telah menerima uang dari Penggugat pada tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu kwitansi sebesar Rp30.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh tergugat sendiri.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya bahwa sebagian uang pinjaman telah diganti oleh tergugat kepada penggugat, tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa Fotokopi, kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil DH 9619 EC tanggal 5 Desember 2019, bukti surat T-2 berupa Fotokopi, format penyerahan barang jaminan tanggal 6 Januari 2020, dan bukti surat T-3 Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) DH 9619 EC,

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah membayar secara cicil hutangnya sebesar Rp18.500.000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat berhutang pokok kepada penggugat sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan bukti P.1 yang ditandatangani oleh Tergugat.

Mennimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim Tunggal, Penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat berhutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah membayar secara cicil hutangnya sebesar Rp18.500.000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, dan apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum penggugat dibawah ini ;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 2, tentang sah dan mengikat demi hokum PERJANJIAN PINJAMAN MEMINJAM UANG antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kwitansi Pinjaman tertanggal 10 Maret 2020, dapat dikabulkan.

Menimbang tentang petitum angka 3, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dapat dikabulkan karena sampai saat ini hutang tergugat kepada penggugat belum terbayar.

Menimbang tentang petitum angka 4, supaya Tergugat untuk mengembalikan uang PINJAMAN pokok di tambah bunga setahun secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan bunga tunggakan secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar 3 % Per bulan x 14 bulan = Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total pokok dan bunga yang harus dibayarkan adalah Rp.52.600.000,- (Lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan Tergugat, bahwa Tergugat tidak dapat mengembalikan pinjaman tergugat kepada Penggugat karena tergugat mengalami atau terdampak musibah seroja. hal mana menurut Hakim adalah sudah menjadi pengetahuan umum dan tidak perlu dibuktikan lagi bahwa pada sekitar awal bulan April tahun 2021 Kabupaten Kupang dan sekitarnya mengalami musibah seroja, sehingga dampak dari musibah seroja tersebut tidak hanya dirasakan oleh Tergugat, melainkan juga ikut juga dirasakan oleh penggugat dan semua masyarakat di Kabupaten Kupang, hal seperti itu merupakan alasan-alasan peri-kemanusiaan, kemanfaatan, keadilan, win-win solution dan alasan lainnya yang patut dipertimbangkan untuk memberikan keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Hakim dengan tetap menghukum Tergugat membayar utang pokok ditambah bunga dan denda keterlambatan akan semakin membuat Tergugat dalam keadaan tidak sanggup bayar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, : "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", oleh karenanya dalam perkara ini akan lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan serta memberi kemanfaatan bagi kedua belah pihak, apabila Tergugat tetap dihukum membayar pinjamannya kepada Penggugat berupa hutang pokoknya saja yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha menata kembali usaha maupun keadaannya keuangannya untuk mulai melunasi hutangnya kepada Penggugat terlebih dengan situasi keadaan masa pandemic sekarang ini dimana semakin memperparah keadaan ekonomi masyarakat sehingga sudah tepat dan adil apabila Tergugat hanya dihukum untuk membayar hutang pokoknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka petitum Penggugat angka 4 menurut Hakim tidaklah dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan hanya akan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional, yang mana akan Hakim tetapkan di dalam amar Putusan;

Meimbang bahwa tentang petitum angka 5 putusan serta merta (Uitvoerbaar bijvoorrade) menurut Hakim syarat-syarat untuk putusan serta merta ini belum terpenuhi maka petitum angka 5 ditolak.

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Pinjaman meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kwitansi pinjaman tertanggal 10 Maret 2020;
3. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang pinjamannya secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta
Tergugat menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp405.000,00;
3. PNPB.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp465.000,00;</u>

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Olm